



WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO

Nomor : 141.32 / 01 / KPTS / WN-SSLP / 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Sekretrasis Nagari, Kepala Seksi, Kepala Urusan Nagari, Kepala Kampung dan Bendahara Nagari;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sungai Sariak Lumpo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
 11. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Sungai Sariak Lumpo;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
 14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018;
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
 - 16.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Camat IV Jurai Nomor :800/52/C.IV.J/2017 tanggal 24 Februari Tahun 2017 Tentang Rekomendasi Perangkat Nagari Sungai Sariak Lumpo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Sungai Sariak Lumpo;

KEDUA

: Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari;

KETIGA

: Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Sungai Sariaik Lumpo;

KEEMPAT

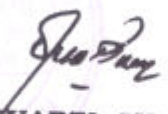
: Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sungai Sariaik Lumpo
Pada Tanggal : 05 JANUARI 2018

WALI NAGARI
SUNGAI SARIAK LUMPO


SUMIARTI, SH

NIP.19610909 198101 2 001

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat IV Jurai;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Sariaik Lumpo;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

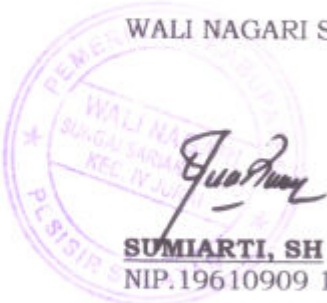
NOMOR : 141.32 / 01 / KPTS/WN-SSLP/2018

TANGGAL : 05 JANUARI 2018

TENTANG : **PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO**

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1	HASTIM MADIA PUTRI	Sungai Sariak/04-06-1976	1301051601201205	SMA	Sekretaris Nagari	
2	RIVAL ANDESKO	Sungai Sariak/02-02-1991	1301051610201308	SMK	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	
3	WIRA ERIANTI	Sungai Sariak/30-05-1993	1301051605201510	SMK	Kasi Pemerintahan	
4	SISRI MAYENTI	Sungai Sariak/05-06-1993	1301051603201711	Paket C	Kaur Tata Usaha dan Umum	
5	RIKA RIKARMON, S.Pd I	Sungai Sariak/05-12-1987	1301051601201204	S 1	Kaur Perencanaan dan Keuangan	
6	WIDIYA AGUSTIN	Sungai Sariak/23-08-1996	1301051603201712	SMA	Bendahara Nagari	
7	ISMAN	Sungai Sariak/07-05-1962	1301051601201206	PAKET C	Kepala Kampung Kasai	
8	DASRUL	Tarok Gadang/20-11-1970	1301051601201409	PAKET C	Kepala Kampung Sungai Sariak	

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO



SUMIARTI, SH
NIP.19610909 198101 2 001